LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022



Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

A. Kebijakan

Berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar secara hukum berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/81 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, Admin Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Admin Pengelola Aspirasi/Aduan Publik Pada Perangkat Daerah. Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar mengacu pada Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Karanganyar Nomor 700/01.E/Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (goodgovernance).

Pelayanan informasi publik di Inspektorat Daerah meliputi 2 jenis kegiatan, yaitu:

1. Pelayanan permintaan informasi

Pemberian informasi yang termasuk dalam kategori informasi publik kepada publik/pemangku kepentingan oleh Inspektorat Daerah yang terkait dengan hasil pemeriksaan maupun non-pemeriksaan.

2. Pelayanan pengaduan masyarakat

Penerimaan dan pemrosesan atas adanya informasi, saran atau pendapat, maupun protes terkait dengan pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Karanganyar dan kelembagaan Inspektorat Daerah, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik.


Adapun permintaan atas informasi publik, pengaduan, maupun complain atas informasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah dapat disampaikan melalui berbagai saluran yaitu:

- a. Website,
- b. E-mail,
- c. Telepon dan fax,
- d. Surat,
- e. Datang langsung ke Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

B. Dasar Pembentukan

- 1. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- 2. Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/81 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, Admin Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Admin Pengelola Aspirasi / Aduan Publik Pada Perangkat Daerah.
- 3. Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Karanganyar Nomor 700/01.E/Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Inspektorat Daerah.

C. Struktur PPID Inspektorat Daerah



D. Sarana dan Prasarana

1. Ruangan Pelayanan Informasi Publik

Belum ada ruangan khusus untuk pelayanan desk informasi layanan publik, untuk sementara dilayani di ruang resepsionis/ruang tamu Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

2. Penyediaan Akses Informasi Publik

- Website: https://inspektorat.karanganyarkab.go.id/
- Email
 - a. inspektorat@karanganyarkab.go.id
 - b. inspektorat kra@yahoo.co.id
- Media Sosial
 - a. Instagram: @inspekdakra
 - b. Twitter: @inspekdakra
 - c. Facebook: Inspektorat Karanganyar
 - d. Youtube: @inspekdakra
- Aduan Online: https://inspektorat.karanganyarkab.go.id/wbs/
- Telepon/Fax: (0271) 495176 / (0271) 494246

3. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Jumlah SDM yang terlibat dalam Tim PPID Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebanyak 14 (empat belas) orang dan Inspektur bertindak selaku Pengarah. Sekretaris Inspektorat Daerah sebagai PPID Pembantu yang dibantu oleh Tim Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, serta Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Fasilitas Sengketa Informasi terdiri 9 (sembilan) orang PPID, sebagaimana Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 700/166.1/Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020.

a. Anggaran dan Penggunaannya

Pelaksanaan PPID Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2022 tidak ada dukungan anggaran secara khusus. Saat ini disertakan dalam kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Website.

b. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik PPID Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar diselenggarakan pada setiap hari kerja yaitu Senin – Kamis pukul 7.30 WIB s/d 16.00 WIB dan hari Jumat pukul 07.30 s/d 15.45 WIB. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada permintaan informasi diluar jam kerja tetap dilayani dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan media *online* yang tersedia sehingga si pemohon informasi tidak harus datang secara fisik ke kantor Sekretariat PPID Inspektorat Daerah.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang diselenggarakan PPID Kabupaten Karanganyar selama tahun 2022 sebanyak :

- 1. Tidak ada permohonan informasi publik yang pernah diterima secara tertulis pada tahun 2022.
- 2. Jumlah aduan masyarakat terkait dengan pemeriksaan dan pengawasan sebanyak 12 aduan dan telah ditindaklanjuti.

II. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

SOP yang tertuang dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, adapun SOP tersebut antara lain SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, dan SOP Fasilitasi Sengketa Informasi, adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1. Kapasitas SDM PPID yang belum semuanya memahami dengan baik UU KIP;
- 2. Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai;
- Belum lengkapnya daftar informasi publik yang diunggah di website https://inspektorat.karanganyarkab.go.id/;

- 4. Dukungan dana yang belum teranggarkan secara memadai.
- 5. Pegawai belum seluruhnya memahami akan pentingnya penyediaan informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori dikecualikan

III. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi

Selama tahun 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar tidak ada sengketa informasi.

IV. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

- 1. Senantiasa menyiapkan dan memperbarui daftar informasi publik secara berkala.
- 2. Mencatat (meregister) dan mendokumentasikan semua permohonan informasi dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi.

V. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik, diharapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Utama, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Pemerintah Kabupaten Karanganyar sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR INSPEKTORAT DAERAH ZULFIKAR HADIDH, S.H. Pembina Utama Muda NIP. 19750311 199903 1 009